PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KETENAGAKERJAAN
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 40/X/DPMPTSP/IOS/2024

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola SDIT AL MADINAH, Nomor :421.3/128/DISDIKBUD , tertanggal 30 September 2024;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, S.Sos, NIP. 197305201999032009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi SDIT AL MADINAH, tertanggal 04 Oktober 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan SDIT AL MADINAH yang beralamat di Jl. DR. Ratulangi Km.2 Poros Maros – Pangkep, Lingkungan Bonto Kapetta, Kel. Allepolea, Kec. Lau, Kabupaten Maros, Nama Ketua : DODDY PRIAMBODO, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 30 September 2024 s.d 30 September 2029 , dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Maros, 03 Oktober 2024
Kepala Dinas,

NURYADI, S. Sos., M. A. P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.
1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.